

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam dinamika pelayanan kesehatan modern, rumah sakit tidak hanya menjadi tempat penyembuhan, tetapi juga merupakan sumber utama limbah berbahaya dan beracun, khususnya limbah medis. Limbah medis mengandung zat infeksius, kimia berbahaya, serta bahan-bahan yang berpotensi menimbulkan pencemaran serius terhadap lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), produksi limbah medis di Indonesia dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit, terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan pada masa pandemi COVID-19, volume limbah medis melonjak tajam akibat penggunaan alat pelindung diri (APD) sekali pakai dan peningkatan aktivitas medis.<sup>1</sup>

Secara normatif, pengelolaan limbah medis diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta regulasi teknis lainnya dari Kementerian Kesehatan dan KLHK.<sup>2</sup> Keseluruhan kerangka regulatif tersebut bertujuan mencegah timbulnya pencemaran lingkungan melalui sistem pengelolaan limbah medis yang tepat, mulai dari pemilahan, pengangkutan, penyimpanan, hingga pemusnahan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua rumah sakit memiliki kapasitas, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi, untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara mandiri.

---

<sup>1</sup> Valentina NFK, Hari Kusnanto Josef, dan Agus Surono, “Kajian Pengelolaan Limbah Medis COVID-19 di Rumah Sakit,” *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal of Health Service Management)* 26, no. 1 (1 Juni 2023), <https://doi.org/10.22146/jmpk.v26i1.6880>.

<sup>2</sup> “Analisis Perbandingan Biaya Pengelolaan Limbah Medis Padat Antara Sistem Swakelola dengan Sistem Outsourcing di Rumah Sakit Kanker ‘Dharmais,’” *Jurnal ARSI: Administrasi Rumah Sakit Indonesia* 2, no. 3 (25 Juni 2016), <https://doi.org/10.7454/arsi.v2i3.2206>.

Sebagai solusi praktis dan efisiensi operasional, banyak rumah sakit swasta menyerahkan pengelolaan limbah medis kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan outsourcing yang khusus menangani limbah B3. Outsourcing ini diharapkan mampu memenuhi ketentuan teknis dan hukum yang berlaku, dengan menyediakan tenaga ahli, fasilitas kendaraan khusus, serta sistem pelaporan yang dapat diverifikasi. Namun, fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit perusahaan outsourcing justru menjadi aktor yang menyebabkan pelanggaran hukum lingkungan, seperti pembuangan limbah medis ke tempat pembuangan sampah umum, pembakaran limbah secara ilegal, atau penyimpanan limbah tanpa izin dan standar keamanan.<sup>3</sup>

Dalam konteks rumah sakit swasta, penggunaan perusahaan outsourcing untuk pengelolaan limbah medis merupakan praktik umum yang didasarkan pada hubungan kontraktual. Rumah sakit selaku pemberi tugas, dan perusahaan outsourcing selaku pelaksana teknis, terikat dalam kesepakatan kerja sama yang umumnya bersifat administratif.<sup>4</sup> Namun, permasalahan muncul ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan limbah medis yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Dalam kondisi seperti ini, pertanggungjawaban pidana menjadi kabur dan menjadi perdebatan: apakah yang bertanggung jawab adalah rumah sakit sebagai pemilik limbah, atau perusahaan outsourcing sebagai pelaksana teknis, atau keduanya?

Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu dalam sistem hukum pidana lingkungan di Indonesia. Di satu sisi, UU PPLH mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun,

---

<sup>3</sup> Aeda Ernawati dkk., “Analisis Kelayakan Pendirian Usaha Pengolahan Limbah Medis untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 13, no. 1 (18 Juli 2022): 57–70, <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2155>.

<sup>4</sup> Lutfi Alfian dan Windi Wulandari, “Penerapan Pengelolaan Limbah Padat Medis Rumah Sakit Swasta X Sukoharjo,” *Jurnal Kesmas Asclepius* 5, no. 2 (9 Desember 2023): 167–75, <https://doi.org/10.31539/jka.v5i2.7846>.

pengaturan lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi outsourcing yang bertindak atas nama rumah sakit, belum diatur secara eksplisit. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum, terutama dalam pembuktian unsur kesalahan dan penetapan subjek hukum pidana yang sah.<sup>5</sup>

Kegelisahan akademik dalam hal ini muncul dari kerancuan antara tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana dalam konteks outsourcing pengelolaan limbah medis. Literatur hukum pidana lingkungan di Indonesia masih cenderung terfokus pada subjek pelaku individu atau korporasi yang bersifat tunggal, sedangkan hubungan kontraktual multipihak antara rumah sakit dan vendor outsourcing belum banyak mendapat sorotan dalam kajian akademik. Demikian pula dalam praktik, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menentukan pihak yang layak diberat pidana ketika terjadi pencemaran lingkungan akibat kelalaian atau kesengajaan pihak outsourcing.

Padahal, perusahaan outsourcing sesungguhnya adalah entitas bisnis yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai doktrin yang berkembang, sebagaimana diakui dalam Pasal 116 dan Pasal 118 UU PPLH. Namun, implementasi doktrin ini dalam praktik penegakan hukum masih terbatas, baik karena hambatan dalam konstruksi hukum, keterbatasan regulasi teknis, maupun belum adanya preseden yang memadai di ranah peradilan.

Terdapat kesenjangan yang nyata antara regulasi normatif dan realitas empiris di lapangan. Secara teoritis, hukum pidana lingkungan telah mengakui subjek hukum korporasi dan memiliki rezim pertanggungjawaban yang dapat dikenakan. Namun, belum terdapat kajian yang mendalam mengenai konstruksi hukum pidana lingkungan yang spesifik diarahkan terhadap perusahaan outsourcing dalam kasus pengelolaan limbah medis

---

<sup>5</sup> Thimothy Aryadi Perangin-Angin dkk., “Mediation as an Alternative to Legal Dispute Resolution in Health Services in Hospitals,” *JUSTISI* 11, no. 1 (8 Januari 2025): 192–202, <https://doi.org/10.33506/js.v11i1.3898>.

di rumah sakit swasta. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti pelanggaran lingkungan oleh industri besar atau badan usaha milik negara, dan jarang menyentuh praktik outsourcing sebagai potensi pelaku tindak pidana lingkungan.<sup>6</sup>

Selain itu, aspek kontraktual antara rumah sakit dan outsourcing kerap kali mengaburkan locus delicti dan actus reus dari tindak pidana lingkungan yang terjadi. Hal ini menciptakan celah hukum yang tidak hanya melemahkan penegakan hukum, tetapi juga merugikan kepentingan publik, terutama masyarakat yang terkena dampak langsung dari pencemaran limbah medis.<sup>7</sup>

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan kajian hukum pidana lingkungan yang menyentuh hubungan hukum antara rumah sakit dan perusahaan outsourcing dalam konteks pengelolaan limbah medis. Selain itu, urgensi penelitian juga terletak pada kebutuhan untuk memperkuat kerangka regulatif agar mampu menjangkau kompleksitas aktor dalam tindak pidana lingkungan modern. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstruksi hukum yang lebih tepat dalam menetapkan subjek hukum pidana, bentuk pertanggungjawaban, serta model penegakan hukum yang relevan.

Konstruksi hukum yang kuat dan jelas sangat dibutuhkan agar tidak terjadi impunitas terhadap korporasi outsourcing yang lalai atau sengaja melanggar hukum lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam upaya memperkuat sistem hukum pidana lingkungan Indonesia yang responsif terhadap perkembangan praktik bisnis dan hubungan hukum modern.

---

<sup>6</sup> Steven Gozalex dkk., “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tanpa Izin Mengumpulkan Limbah Oli Tanpa Melakukan Pengelolaan,” *Jurnal Selat* 6, no. 2 (24 Agustus 2019): 145–53, <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1066>.

<sup>7</sup> Maria Theresia Tarigan dkk., “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Putusan No. 2132K/Pid.Sus-LH/2016),” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (4 Juli 2023): 40, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.420>.

